

 <p>Institut Agama Kristen Negeri IAKN MANADO</p>	<p>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733; Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id</p>	<p>KODE DOKUMEN: IAKNMDO/SPMI/LAP-AMI.PSS1PKAUD</p>
		<p>TANGGAL PENYUSUNAN: 29 November - 20 Desember 2024</p>
		<p>HALAMAN:</p>

LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

AREA AUDIT	Pendidikan Kristen Anak Usia Dini
PELAKSANA STANDAR	Ketua Program Studi – Nancy Eva Polak, M.Pd
KETUA TIM AUDITOR	Samuel W.L Wanget, M.Th
ANGGOTA TIM AUDITOR	Junaydi J. Lempoy, M.Th.
TIPE AUDIT	AMI – Reguler SPMI
PERIODE AUDIT	Tahun Akademik 2024
TANGGAL AUDIT	05 November 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Hikmat dan Pengetahuan, yang telah memperkenankan Tim Auditor Mutu Internal IAKN Manado melaksanakan Audit Mutu Internal pada Pendidikan Kristen Anak Usia Dini FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN KRISTEN IAKN Manado. Tujuan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah untuk memastikan bahwa implementasi sistem manajemen yang diselenggarakan oleh unit kerja sesuai dengan SN-Dikti dan Standar Mutu IAKN Manado, sekaligus menjadi momentum untuk melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik melalui upaya mengidentifikasi persoalan mutu internal demi perbaikan dan mengevaluasi penerapan sistem manajemen mutu demi peningkatan efektifitasnya. Dukungan dan kerjasama Auditee dalam siklus pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah bukti bahwa komitmen untuk membangun IAKN Manado PRIMA merupakan cita-cita besar yang diwujudkan. Semoga laporan pelaksanaan Audit Mutu Internal ini akan bermanfaat bagi pengembangan dan peningkatan kualitas dan efektifitas pelaksanaan pembelajaran di IAKN Manado, di bawah pengawasan Fakultas dan Program Studi di IAKN Manado.

Hormat Kami,

Tim Auditor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI.....	4
1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	4
BAB II METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL.....	6
2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	6
2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL	7
2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL	7
BAB III HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL	8
3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL	8
3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR	8
3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN	9
3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL.....	9
3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN	9
3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN	18
BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT	22
RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (<i>PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI</i>).....	22
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	24
5.1. KESIMPULAN	24
5.2. REKOMENDASI.....	24
LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN AMI

Audit mutu internal merupakan serangkaian kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan standar untuk memperoleh ruang peningkatan mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Bab IV, dijelaskan bahwa evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dilakukan melalui SPM Dikti, yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).

SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas: (a) penetapan standar pendidikan tinggi; (b) pelaksanaan standar pendidikan tinggi; (c) evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi; (d) pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan (e) peningkatan standar pendidikan tinggi. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi harus dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen dan atau cara lain yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, IAKN Manado melakukan serangkaian kegiatan evaluasi melalui Evaluasi Diri, yang dilanjutkan dengan kegiatan Audit Mutu Internal, dengan menimbang kecukupan jumlah Auditor tersertifikasi, sehingga program AMI dapat dijalankan guna peningkatan budaya mutu di IAKN Manado.

1.2. TUJUAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjamin bahwa kegiatan akademik dan nonakademik mencapai standar yang ditetapkan.
2. Untuk memastikan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal berlangsung terus menerus dalam siklus perbaikan berkelanjutan.
3. Untuk mengendalikan risiko yang terjadi dalam kegiatan akademik dan nonakademik.

4. Untuk memastikan bahwa kegiatan akademik dan nonakademik telah dirancang dan dilaksanakan selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, SPMI dan dengan Visi dan Misi IAKN Manado.
5. Untuk menjamin bahwa pelaksanaan SPMI di IAKN Manado dapat mendukung pelaksanaan SPME (akreditasi).
6. Untuk memberi informasi yang sah kepada Pimpinan Universitas dalam merumuskan strategi yang tepat berdasarkan temuan Audit Mutu Internal.

Mengacu pada tujuan tersebut maka Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam rangka memperbaiki efektivitas sistem manajemen mutu, mengidentifikasi peluang perbaikan serta meningkatkan kinerja unit-unit kerja di IAKN Manado yang memenuhi standar.

BAB II

METODE PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

2.1. KEBIJAKAN AUDIT MUTU INTERNAL

Kebijakan Audit Mutu Internal merupakan ikhtisar dari kebijakan Audit Mutu Internal mengenai tujuan, kewenangan, tanggung jawab AMI, ruang lingkup dan posisi AMI di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado. Kebijakan AMI ini merupakan dokumen formal yang memberikan alasan mendasar bagi keberadaan fungsi dan posisi strategis AMI sebagai Upaya IAKN Manado dalam merealisasikan Visi dan Misi.

Selain itu, dokumen ini juga akan digunakan sebagai standar moral dan dasar bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam mengembangkan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan fungsi Audit Mutu Internal. Kebijakan Audit Mutu Internal mengatur peran AMI dalam menjalankan tugasnya secara professional sehingga memberikan hasil audit yang berkualitas dan dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pimpinan IAKN Manado untuk mengambil keputusan dalam pencapaian Standar Nasional Pendidikan Dikti (SNDIKTI), Standar IAKN Manado dalam sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Rencana Strategis dan Rencana Operasional IAKN Manado.

Audit Mutu Internal akademik yaitu evaluasi atas pencapaian kinerja bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar IAKN Manado yang tercantum pada SPMI.

2.2. MEKANISME PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Mekanisme pelaksanaan Audit Mutu Internal adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari penetapan kebijakan oleh pimpinan IAKN Manado. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen Kebijakan AMI IAKN Manado dengan SK Rektor Nomor 1961 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebijakan AMI IAKN Manado. Kedua, merencanakan audit kemudian menetapkan sasaran dan lingkup audit. Ketiga membentuk

tim auditor dan memastikan kelengkapan dokumen AMI, serta menetapkan jadwal pelaksanaan audit.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan terdiri dari (1) Melaksanakan Opening Meeting pada tanggal 14 Oktober 2024 bersama pimpinan IAKN Manado, pimpinan unit kerja terkait, tim auditor, LPM dan Auditee; (2) Melaksanakan rapat auditor yang terdiri dari tim auditor dan LPM; (3) Auditor melaksanakan audit dokumen yang dilakukan dengan pembuatan *Checklist* atau daftar pertanyaan. Kemudian LPM membuat surat pemberitahuan kepada unit kerja terkait dengan waktu pelaksanaan dan mempersiapkan dokumen yang akan menjadi obyek pelaksanaan audit. LPM juga mengirimkan *checklist* atau daftar pertanyaan kepada auditee agar auditee dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. (4) Auditor dan Auditee melaksanakan Audit Lapangan.

3. Pelaporan

Tahapan pelaporan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (1) Auditor dan Auditee Menyusun Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam Instrumen Tindakan Koreksi dan Tindakan Peningkatan; (2) Menyusun laporan Audit Mutu Internal (AMI); (3) Laporan AMI ditinjau dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3. AREA DAN OBJEK AUDIT MUTU INTERNAL

Area audit adalah Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
Objek audit, yakni standar kompetensi lulusan, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar isi, standar suasana akademik, standar bimbingan akademik, dan standar pengintegrasian penelitian dan PKM.

2.4. WAKTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL

Pelaksanaan Audit Mutu Internal dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	Kegiatan
14 Oktober 2024	Opening Meeting
15-31 Oktober 2024	Audit Dokumen
5 November 2024	Audit Lapangan
29 November - 20 Desember 2024	Penyusunan Laporan AMI
21 Desember 2024	Pemaparan dan Penyerahan Laporan AMI pada Auditee

BAB III

HASIL DAN ANALISIS AUDIT MUTU INTERNAL

3.1. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.1.1. PENCAPAIAN SASARAN STANDAR

Checklist disusun berdasarkan pertimbangan bahwa pertanyaan- pertanyaan yang diajukan dapat menjadi indikator untuk mengukur pelaksanaan standar mutu. Berdasarkan checklist yang telah disusun dan diajukan kepada Auditee dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal pada Program Studi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, IAKN Manado, maka diperoleh hasil audit sebagai berikut :

- 1 Terdapat 1 (satu) temuan audit dengan kategori kesesuaian dan 9 (sembilan) temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian pada Standar Kompetensi Lulusan.
- 2 Terdapat 47 (empat puluh tujuh) temuan audit dengan kategori kesesuaian dan 5 (lima) temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian pada Standar Proses Pembelajaran.
- 3 Terdapat 11 (sebelas) temuan audit dengan kategori kesesuaian dan 2 (dua) temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian pada Standar Penilaian.
- 4 Terdapat 11 (sebelas) temuan audit dengan kategori kesesuaian dan 2 (dua) temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian pada Standar Isi.
- 5 Terdapat 7 (tujuh) temuan audit dengan kategori kesesuaian dan 3 (tiga) temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian pada Standar Suasana Akademik.
- 6 Terdapat 8 (delapan) temuan audit dengan kategori kesesuaian dan 1 (satu) temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian pada Standar Bimbingan Akademik.
- 7 Terdapat 4 (empat) temuan audit dengan kategori kesesuaian dan tidak ada temuan audit dengan kategori ketidaksesuaian pada Standar Pengintegrasian Penelitian dan PKM.

Berdasarkan deskripsi hasil temuan tersebut, dapat dilihat bahwa kesesuaian lebih besar dibandingkan dengan ketidaksesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa standar mutu pada Program Studi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen, IAKN Manado telah tercapai, namun demikian perlu ditindaklanjuti dengan berbagai upaya peningkatan dan tindakan koreksi untuk mengoptimalkan pelaksanaan standar mutu.

3.1.2. KETERSEDIAAN PROSEDUR DAN BUKTI DOKUMEN

Ketersediaan dokumen formal berupa kebijakan dan pedoman, serta kesediaan bukti sah praktik pelaksanaan standar yang telah ditetapkan dapat dirincikan sebagai berikut:

1. RPS
2. Dokumen Kurikulum
3. Bahan Ajar
4. Jurnal Mengajar
5. SIAKAD
6. Pedoman Akademik
7. Laporan Akademik
8. Laporan Monev

3.2. ANALISIS HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

3.2.1 HASIL AUDIT LAPANGAN KESESUAIAN

No.	Butir Pernyataan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan
1	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar kompetensi lulusan	Dokumen standar tersedia.	KS
2	Ketua program studi berkewajiban memastikan kompetensi utama lulusan program studi memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai program	Tersedianya rumusan kompetensi utama lulusan sesuai dengan ketentuan program studi	KS
3	Ketua program studi berkewajiban melakukan pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL melalui evaluasi perkuliahan minimal satu kali dalam setiap semester	Terlaksananya pengukuran dan penilaian terhadap pencapaian CPL minimal satu kali dalam setiap semester	KS
4	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Proses Pembelajaran yang mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran	tersedianya standar proses pembelajaran	KS
5	Dekan bersama Ketua program studi dan Dosen berkewajiban memastikan proses pembelajaran telah memenuhi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.	KS
6	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menciptakan suasana yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif	Terlaksananya proses pembelajaran yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif dan efektif.	KS
7	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa,	Terlaksananya proses pembelajaran yang memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi,	KS

	dan kebutuhan khusus mahasiswa	budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa.	
8	Ketua program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan	Terlaksananya proses pembelajaran yang memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan.	KS
9	LPM bersama dengan GKM Fakultas/ Pascasarjana dan Tim Audit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran pada semua program studi secara regular setiap tahun yang dituangkan dalam laporan hasil monev dan laporan Audit Mutu Internal	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan karakteristik proses pembelajaran setiap tahu	KS
10	Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tersedianya RPS setiap mata kuliah	KS
11	Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan bersama dengan Fakultas wajib menyediakan panduan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Tersedianya panduan penyusunan Rencana RPS	KS
12	Setiap dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), baik yang dikembangkan secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, dalam program studi	Tersedianya RPS oleh setiap dosen pengampu	KS
13	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan	Dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah wajib menginformasikan RPS pada minggu pertama perkuliahan	KS
14	"Rektor bersama dengan Dekan/ Direktur wajib menyiapkan, menetapkan, dan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: a) sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran; b) penggunaan metode dan bentuk pembelajaran; c) pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas pembelajaran terintegrasi dengan penelitian dan PkM"	Tersedianya dokumen kebijakan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran	KS
15	Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai RPS yang telah disusun	Terlaksananya proses pembelajaran semua mata kuliah sesuai RPS	KS
16	Dosen program studi sebagai pengampu mata kuliah wajib melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian dan PkM dengan mengacu pada standar pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	Terlaksananya proses pembelajaran yang terintegrasi dengan penelitian dan PkM	KS
17	Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan menugaskan UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data untuk mengembangkan Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	Tersedianya Sistem Informasi Akademik (SIKAD)	KS

18	Dosen melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya di setiap semester	Terlaksananya proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif	KS
19	Dosen merancang metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang diampu minimal meliputi dikusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	Terlaksananya proses pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL	KS
20	Ketua program studi memastikan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 jam per semester	Terlaksananya beban belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran	KS
21	Dosen merancang bentuk pembelajaran mata kuliah untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester, minimal dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum/praktik studio/praktik bengkel/praktik lapangan/praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya bentuk pembelajaran yang bervariasi untuk setiap mata kuliah	KS
22	Dosen melaksanakan proses pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah pada setiap sesi pertemuan perkuliahan	Terlaksananya proses pembelajaran sesuai perkembangan IPTEKS	KS
23	Rektor dan Dekan memastikan bentuk pembelajaran di luar program studi dilakukan dalam bentuk magang, pertukaran pelajar, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independent, kuliah kerja nyata tematik	Terlaksananya bentuk pembelajaran di luar program studi yang bervariasi.	KS
24	Dekan dan Ketua Program studi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor IAKN Manado	Terlaksananya proses pembelajaran di luar program studi sesuai dalam program yang ditentukan oleh Kementerian dan/atau Rektor IAKN Manado.	KS
25	Dekan dan Ketua Program studi memastikan bahwa proses pembelajaran di luar program studi/ di luar IAKN Manado dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait sehingga hasil perkuliahan diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester	Terlaksananya proses pembelajaran di luar program studi/ di luar IAKN Manado dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait sehingga hasil perkuliahan diakui melalui mekanisme	KS

		transfer Satuan Kredit Semester.	
26	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) menyusun instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran	Tersedianya instrumen evaluasi mutu proses pembelajaran, penggunaan metode dan bentuk pembelajaran, serta integrasi penelitian dan PkM dalam pelaksanaan pembelajaran	KS
27	LPM berkoordinasi dengan GKM melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik oleh Tim Audit Mutu Internal terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan tindak lanjut setiap tahun akademik terhadap mutu proses pembelajaran pada semua program studi yang hasilnya terdokumentasi melalui Laporan Audit Mutu Internal dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan dengan pimpinan UPPS dan Program Studi.	KS
28	LPM berkoordinasi dengan GKM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran, serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan setiap akhir semester.	KS
29	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester (SKS) setiap semester	Terlaksananya proses pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester setiap semester	KS
30	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyiapkan bahan panduan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik	Tersedianya Pedoman Akademik	KS
31	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan menyosialisasikan kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa yang dituangkan dalam Pedoman Akademik ke semua program studi	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan pedoman beban belajar mahasiswa ke semua program studi.	KS
32	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 144 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 8 semester	Terlaksananya pemantauan beban belajar minimal 144 SKS dalam masa tempuh 8 semester	KS
33	Dekan bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	Terlaksananya pemantauan distribusi beban belajar mahasiswa semester satu dan semester dua paling banyak 20 SKS dan semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS	KS
34	Direktur bersama Ketua program studi berkewajiban memastikan jumlah beban belajar minimal 54 SKS dan Maksimal 72 SKS yang dirancang dengan masa tempuh 3 semester sampai dengan 4 semester	Terlaksananya pemantauan beban belajar minimal 54 SKS dan maksimal 72 SKS dalam masa tempuh 3 sampai dengan 4 semester	KS
35	Direktur bersama Ketua program studi	Terlaksananya pemantauan	KS

	berkewajiban memastikan masa tempuh program doktor sepanjang 6 semester yang terdiri atas 2 semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan 4 semester penelitian	masa tempuh program doktor	
36	Dekan bersama ketua program studi berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Penetapan pedoman pemberian tugas akhir pada setiap program studi untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan setiap akhir tahun akademik.	KS
37	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok sesuai ketercapaian kompetensi lulusan	Terlaksananya penyusunan tugas akhir oleh mahasiswa pada setiap program studi	KS
38	Direktur bersama ketua program studi pada program magister berkewajiban menyusun pedoman pemberian tugas akhir bagi mahasiswa dalam bentuk tesis, prototype, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	Penetapan pedoman pemberian tugas akhir pada setiap program studi program Magister untuk memastikan ketercapaian kompetensi lulusan setiap akhir semester	KS
39	Ketua program studi wajib memastikan mahasiswa menyusun tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Terlaksananya penyusunan tugas akhir oleh mahasiswa setiap program studi pada program Magister	KS
40	Direktur bersama ketua program studi pada program doktor berkewajiban memastikan pemberian tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis	Terlaksananya pemantauan ketercapaian kompetensi lulusan program doktor melalui tugas akhir	KS
41	Ketua program studi melakukan pemantauan terhadap capaian beban belajar mahasiswa, melakukan tindak lanjut dan melaporkan setiap akhir semester	Terlaksananya pemantauan capaian beban belajar mahasiswa serta tindak lanjutnya.	KS
42	GKM menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi beban studi mahasiswa beserta rekomendasi tindak lanjut hasil monev setiap semester	Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi kepuasan layanan akademik serta rekomendasi tindak lanjut	KS
43	LPM dan tim audit melaksanakan evaluasi melalui Audit Mutu Internal pada setiap program studi terkait beban belajar mahasiswa setiap tahun	Terlaksananya Audit Mutu Internal terkait beban belajar mahasiswa	KS
44	Dosen dalam koordinasi dengan fakultas dan/ atau pascasarjana melaksanakan penilaian proses pembelajaran dan melakukan perbaikan dan peningkatan berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 aspek	Terlaksananya penilaian proses pembelajaran serta perbaikan dan peningkatannya.	KS
45	Ketua program studi memberikan reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi, yakni mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3.50 dan memenuhi	Tersedianya reward terhadap mahasiswa berprestasi akademik tinggi.	KS

	etika akademik pada setiap akhir semester		
46	Dosen wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM minimal sebesar 50%	Terlaksana kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan hasil penelitian atau PkM yang dilakukan oleh dosen pada masing-masing prodi minimal 50% mata kuliah, dan dituangkan dalam RPS.	KS
47	Dekan bersama ketua program studi wajib menyusun pedoman magang kependidikan bagi program studi yang melaksanakan magang kependidikan atau asistensi mengajar di satuan pendidikan	Tersedia pedoman magang kependidikan	KS
48	Ketua program studi wajib memastikan dosen pembimbing melaksanakan pembimbingan magang kependidikan bagi mahasiswa sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang dibuktikan dengan catatan formulir pembimbingan magang minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu kegiatan magang	Terlaksana bimbingan magang kependidikan minimal sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu kegiatan magang dan terdokumentasi dengan baik.	KS
49	Dekan bersama ketua program studi wajib merancang perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi pendidikan, praktisi bidang keilmuan dan mitra yang dilaksanakan minimal satu kali setiap semester, dan terdokumentasi dengan baik	Terlaksananya kegiatan perkuliahan bersama dosen tamu, tenaga ahli dan/atau praktisi sesuai bidang keilmuan prodi minimal satu kali dalam setiap semester, dan terdokumentasi dengan baik.	KS
50	Dosen wajib melaksanakan pembelajaran menggunakan bahasa asing minimal 50% dosen	Penggunaan bahasa asing dalam perkuliahan	KS
51	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar penilaian yang mengatur tentang penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tersedianya standar penilaian pembelajaran	KS
52	Ketua program studi memastikan bahwa mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa	Tersosialisasinya mekanisme penilaian.	KS
53	Ketua program studi berkewajiban memastikan semua dosen dalam melakukan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif	Terlaksananya penilaian hasil belajar dengan memperhatikan prinsip penilaian yang valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	KS
54	Dosen wajib melakukan penilaian hasil belajar menggunakan bentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif pada setiap mata kuliah yang diampu	Terlaksananya penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif	KS
55	Ketua program studi berkewajiban memastikan penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan dalam SK Rektor	Tersedianya SK Rektor mengenai penetapan penguji tugas akhir.	KS
56	Direktur bersama Ketua program studi program doktor memastikan keterlibatan penguji yang berasal dari luar perguruan	Tersedianya penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi yang harus independen	KS

	tinggi harus independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor berdasarkan pedoman tugas akhir, yang tersedia di setiap tahun akademik	dari pelaksanaan tugas akhir yang sedang dinilai dan bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor di setiap tahun akademik.	
57	Ketua program studi berkewajiban memastikan Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam indeks prestasi.	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	KS
58	Pimpinan IAKN Manado berkewajiban memastikan lulusan IAKN Manado paling tidak memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk program studi sarjana, dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk program studi magister dan doktor	Terlaksananya pemantauan IPK lulusan IAKN Manado	KS
59	Dosen pengampu MK bersama Ketua program studi memastikan Hasil belajar mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa	Hasil belajar dapat diakses secara mudah oleh mahasiswa	KS
60	"Dosen wajib melaksanakan penilaian dengan memuat unsur: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, dan 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, transparansi hasil dan pemberian nilai akhir"	Tersedia dokumen bukti pelaksanaan penilaian yang memuat 5 unsur untuk semua mata kuliah di setiap semester.	KS
61	Rektor IAKN Manado berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki standar isi yang mengatur tentang ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan	Tersedianya standar isi pembelajaran	KS
62	Dekan dan/ atau Direktur memastikan setiap program studi memiliki kurikulum program studi.	Tersedianya Kurikulum setiap program studi	KS
63	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan pada setiap program studi yang mengacu pada deskripsi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNI.	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.	KS
64	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan perkembangan dan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.	Tersedianya materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan.	KS
65	Ketua program studi berkewajiban memastikan materi pembelajaran yang	Tersedia materi pembelajaran yang mampu menyiapkan	KS

	mampu menyiapkan lulusan untuk menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi	lulusan yang menguasai, mengembangkan, dan/ atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.	
66	Ketua program studi dan Wakil Dekan 1 bersama Wakil rektor bidang akademik dan kelembagaan berkewajiban memastikan materi pembelajaran dalam kurikulum program studi dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk: mata kuliah, modul, blok tematik dan bentuk lain yang ditetapkan	Terlaksananya pemantauan materi pembelajaran dalam kurikulum program studi.	KS
67	Ketua program studi wajib memastikan struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan	Tersedianya struktur yang memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan.	KS
68	Ketua program studi wajib menjamin bentuk kurikulum minimal mencakup: a) capaian pembelajaran lulusan, b) masa tempuh kurikulum, c) metode pembelajaran, d) modalitas pembelajaran, e) syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa, f) penilaian hasil belajar, g) materi pembelajaran, h) tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum	Tersedia kurikulum program studi sesuai SN DIKTI yang mengacu pada 8 cakupan, yang ditetapkan dalam SK Rektor	KS
69	1.00 (Belum tersedianya kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS, melaksanakan evaluasi secara berkala)	Memiliki kebijakan tentang penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan kurikulum PS, melaksanakan evaluasi secara berkala dan mensosialisasikan hasil evaluasi kepada sivitas akademika dengan sangat baik.	KS
70	Dekan dan ketua program studi memastikan setiap mata kuliah yang diampu oleh DTPS memiliki penugasan melalui SK Rektor, yang sesuai dengan praktik dan teori CPMK serta dievaluasi setiap semester.	Tersedia penugasan mata kuliah yang ditetapkan dalam SK Rektor bagi DTPS, sesuai dengan praktik dan teori dari CPMK, serta dievaluasi setiap semester	KS
71	Ketua program studi wajib menyusun kurikulum prodi yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah.	Tersedianya kurikulum yang memfasilitasi keterampilan komunikasi dan public speaking serta keterampilan kerja sama dan pemecahan masalah.	KS
72	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar suasana akademik.	Tersedianya standar suasana akademik	KS
73	Rektor melalui Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan wajib memastikan terciptanya suasana akademik yang didukung dengan mengembangkan kebijakan Suasana Akademik dalam upaya meningkatkan mutu IAKN Manado	Tersedianya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.	KS
74	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur Pascasarjana wajib mensosialisasikan standar dan pedoman	Terlaksananya sosialisasi pedoman Suasana Akademik	KS

	Suasana Akademik pada civitas akademika IAKN Manado.		
75	Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana wajib memastikan ketersediaan sarana dan prasarana sehingga dapat menciptakan interaksi antara seluruh civitas akademika serta mengembangkan perilaku cendekiawan.	a. Tersedianya perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas lain yang dapat diakses diluar jam perkuliahan b. Tersedianya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan judul buku yang memadai c. Tersedianya internet untuk mengakses informasi d. Tersedianya kelas, Aula, fasilitas olahraga, dan ruang kuliah kegiatan mahasiswa.	KS
76	Dosen berkewajiban menciptakan suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.	Terwujudnya suasana dan budaya akademik yang kondusif serta mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa.	KS
77	Dosen wajib melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan PkM dosen	KS
78	Dosen wajib memberi kesempatan kepada mahasiswa dan menuntun mempublikasikan karya ilmiah yang dihasilkan.	Adanya karya ilmiah mandiri dan kolaboratif mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal dan proceeding.	KS
79	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan standar bimbingan akademik.	Tersedianya Bimbingan Akademik	KS
80	Rektor berkewajiban memastikan ketersediaan pedoman bimbingan akademik.	Tersedianya Pedoman Bimbingan Akademik	KS
81	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama Wakil Dekan I dan Wakil Direktur berkewajiban mensosialisasikan pedoman bimbingan akademik.	Terlaksananya sosialisasi pedoman bimbingan akademik di tingkat UPPS	KS
82	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa berdasarkan SK Rektor dan pedoman bimbingan akademik.	Tersedianya SK Rektor mengenai penetapan dosen PA, tapi tidak ada dokumen bukti.	KS
83	Dosen Penasihat Akademik wajib melaksanakan bimbingan akademik bagi mahasiswa minimal 4 (empat) kali dalam setiap semester.	Adanya Bimbingan Akademik oleh Dosen PA minimal 4 (empat) pertemuan setiap semester.	KS
84	Ketua Program Studi wajib memastikan jumlah maksimum mahasiswa dalam bimbingan adalah 25 (dua puluh lima) mahasiswa setiap dosen PA.	Persentase dosen dan mahasiswa Bimbingan Akademik di atas 1:25.	KS
85	Dekan, Direktur, Kaprodi bersama dosen PA memastikan ketercapaian persentase tingkat kelulusan tepat waktu.	Tercapainya IPS mahasiswa 2.75 yang memungkinkan tingkat kelulusan tepat waktu mahasiswa setiap prodi persentasenya tinggi.	KS
86	Dosen PA berkewajiban mensosialisasikan kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa kepada mahasiswa PA.	Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan.	KS
87	Rektor berkewajiban memastikan IAKN Manado memiliki Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM	Tersedia Standar Pengintegrasian penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	KS

	dalam pembelajaran.		
88	Ketua Program Studi dan Dosen berkewajiban memastikan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester.	Terlaksananya integrasi hasil penelitian dan PkM dosen dan atau mahasiswa dalam pembelajaran.	KS
89	Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua LP2M dan Ketua LPM, bersama Kaprodi berkewajiban memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam pembelajaran.	Tersedianya bukti yang sah tentang integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran.	KS
90	Ketua Program Studi berkewajiban memastikan kesesuaian hasil penelitian dan PkM yang diintegrasikan dalam pembelajaran.	Tersedianya bukti yang sah dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran.	KS

3.2.2 HASIL AUDIT LAPANGAN KETIDAKSESUAIAN

No	Butir Pertanyaan	Deskripsi Temuan Audit	Jenis/ Kategori Temuan	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat
1	Ketua program studi berkewajiban memastikan bahwa kompetensi utama lulusan telah disusun berdasarkan asosiasi program studi sejenis dan pihak lain yang terkait	Rumusan kompetensi utama lulusan belum berdasarkan asosiasi program studi dan stakeholder	KTS / Minor	Sudah disampaikan ke UPPS, tetapi karena UPPS belum mendanai dan melaksanakan maka Prodi Pendidikan Anak Usia Dini merencanakan di tahun 2025 rumusan kompetensi utama lulusan sudah disusun berdasarkan asosiasi program studi dan stakeholder.
2	Ketua program studi berkewajiban merumuskan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan	Capaian pembelajaran lulusan program studi belum secara berkala dievaluasi setiap tahun.	KTS/Minor	Belum diprogramkan secara rutin setiap tahun

	teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/ atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; d. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajaran sepanjang hayat, yang dievaluasi setiap tahun			
3	Dekan dalam menyusun capaian pembelajaran lulusan wajib melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja	Prodi PKAUD baru tergabung dengan Asosiasi Prodi, pemangku kepentingan dan dunia kerja.	KTS/Minor	Prodi PKAUD baru tergabung dengan Asosiasi Prodi, pemangku kepentingan dan dunia kerja.
4	Ketua program studi berkewajiban mensosialisasikan capaian pembelajaran lulusan	Sebelum memasuki awal semester dilakukan sosialisasi saat pembuatan RPS	KTS/Minor	Belum adanya pedoman sosialisasi CPL
5	Ketua Program Studi wajib memastikan mata kuliah di prodi secara konsisten mendukung pencapaian tujuan lulusan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan ekspektasi dan standar program studi yang dilakukan melalui evaluasi pembelajaran terhadap mahasiswa untuk menilai efektivitas pembelajaran dan keberlanjutan CPMK	Belum terlaksananya integrasi capaian pembelajaran mata kuliah pada CPL dengan tingkat persentase 100%	KTS/Minor	Belum ada pelatihan terhadap dosen dan belum tersedianya aplikasi.
6	Ketua program studi dan kepala UPT bahasa memastikan setiap lulusan sarjana memiliki nilai TOEFL 400, lulusan	Belum tersedia dokumen SOP hasil evaluasi kompetensi bahasa Inggris mahasiswa	KTS/Minor	Karena belum merencanakan dan melaksanakan pengadaan dokumen SOP hasil evaluasi

	magister memiliki nilai TOEFL 430, dan lulusan doktoral memiliki nilai TOEFL 475.			kompetensi bahasa Inggris mahasiswa"
7	Semua dosen program studi wajib melaksanakan proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika	Dokumen tersedia tetap belum terlaksana secara optimal untuk proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	KTS/Minor	Dokumen tersedia tetap belum terlaksana secara optimal.
8	Dosen Penasihat Akademik wajib memastikan terlaksananya bimbingan dibuktikan dengan kartu bimbingan akademik mahasiswa PA.	Tidak tersedianya laporan pelaksanaan bimbingan akademik oleh Dosen PA	KTS/Minor	UPPS belum mengadakan
9	"Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen secara mandiri maupun kelompok paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. deskripsi mata kuliah; e. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; f. metode Pembelajaran; g. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; h.	Tersedianya RPS tetapi belum semua disusun sesuai pedoman	KTS/Minor	Belum semua RPS disusun sesuai pedoman karena belum ada sosialisasi pedoman yang baku

	pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; i. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan j. daftar referensi yang digunakan.";			
10	Wakil Dekan bidang akademik, kemahasiswaan, kelembagaan dan kerja sama/ Wakil Direktur bersama dengan Ketua program studi dan GKM memfasilitasi peninjauan RPS oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal semester.	Belum terlaksananya peninjauan RPS setiap awal semester	KTS/Minor	UPPS belum melaksanakan
11	Rektor dan Dekan memastikan bahwa bentuk pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi	Pedoman sudah ada tetapi belum terlaksananya bentuk pembelajaran di dalam dan di luar Program Studi	KTS/Minor	Prodi baru akan melaksanakan pada Semester 5
12	Rektor dan Dekan bersama dengan LPM wajib menyediakan pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi.	Tersedianya pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi tetapi belum tersedia juknis pelaksanaan MBKM tingkat UPPS.	KTS/Minor	UPPS belum mengadakan Juknis

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN/KOREKSI (*PERMINTAAAN TINDAKAN KOREKSI*)

No	Deskripsi Temuan Audit	Akar Penyebab/ Faktor Penghambat	Rekomendasi	Penanggung Jawab
1	Rumusan kompetensi utama lulusan belum berdasarkan asosiasi program studi dan stakeholder	Sudah disampaikan ke UPPS, tetapi karena UPPS belum mendanai dan melaksanakan maka Prodi Pendidikan Anak Usia Dini merencanakan di tahun 2025 rumusan kompetensi utama lulusan sudah disusun berdasarkan asosiasi program studi dan stakeholder.	Merencanakan dan memastikan dengan UPPS	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2) Kaprodi, Sekprodi
2	Capaian pembelajaran lulusan program studi belum secara berkala dievaluasi setiap tahun.	Belum diprogramkan secara rutin setiap tahun	Mengkoordinasikan dengan pimpinan agar evaluasi CPL diprogramkan secara rutin setiap tahun.	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2) Kaprodi, Sekprodi
3	Prodi PKAUD baru tergabung dengan Asosiasi Prodi, pemangku kepentingan dan dunia kerja.	Prodi PKAUD baru tergabung dengan Asosiasi Prodi, pemangku kepentingan dan dunia kerja.	Prodi PKAUD perlu mengkoordinasikan dengan UPPS guna tersedianya dokumen penyusunan CPL yang melibatkan asosiasi program studi, pemangku kepentingan, dan dunia kerja.	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2) Kaprodi, Sekprodi

4	Sebelum memasuki awal semester dilakukan sosialisasi saat pembuatan RPS	Belum adanya pedoman sosialisasi CPL	Mengkoordinasikan dengan pimpinan untuk penyusunan pedoman sosialisasi CPL	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2) Kaprodi, Sekprodi
5	Belum terlaksananya integrasi capaian pembelajaran mata kuliah pada CPL dengan tingkat persentase 100%	Belum semua dosen menerapkan integrasi CPL dengan CPMK	Mengkoordinasikan dengan pimpinan	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2) Kaprodi, Sekprodi
6	Belum tersedia dokumen SOP hasil evaluasi kompetensi bahasa Inggris mahasiswa	Karena belum merencanakan dan melaksanakan pengadaan dokumen SOP hasil evaluasi kompetensi bahasa Inggris mahasiswa"	Mengkoordinasikan dengan pimpinan untuk pengadaan dokumen SOP	Rektor WR 1 LPM UPPS (Dekan, WD 1, WD 2) Kaprodi, Sekprodi
8	Dokumen tersedia tetap belum terlaksana secara optimal untuk proses pembelajaran yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.	Dokumen tersedia tetap belum terlaksana secara optimal.	Mengkoordinasikan dengan Pimpinan UPPS dan Institut	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2), Kaprodi, Sekprodi
9	Tidak tersedianya laporan pelaksanaan bimbingan akademik oleh Dosen PA	UPPS belum mengadakan format laporan pelaksanaan bimbingan akademik untuk dosen PA	Koordinasikan dengan UPPS	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2), Kaprodi, Sekprodi
10	Tersedianya RPS tetapi belum semua disusun sesuai pedoman	Belum semua RPS disusun sesuai pedoman karena belum ada sosialisasi pedoman yang baku	Mengkoordinasikan dengan UPPS dan pimpinan institut.	Rektor WR 1 UPPS (Dekan, WD 1, WD 2), Kaprodi, Sekprodi
11	Belum terlaksananya peninjauan RPS setiap awal semester	UPPS belum melaksanakan	Mengkoordinasikan dengan UPPS	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2), Kaprodi, Sekprodi
12	Pedoman sudah ada tetapi belum terlaksananya bentuk pembelajaran di dalam dan di luar Program Studi	Pada Semester 5 prodi akan melaksanakan bentuk pembelajaran di dalam dan di luar Program Studi	Koordinasi dengan UPPS	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2), Kaprodi, Sekprodi
13	Tersedianya pedoman tertulis mengenai proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi tetapi belum tersedia juknis pelaksanaan MBKM tingkat UPPS.	UPPS belum mengadakan pedoman tertulis proses pembelajaran dan/atau hak belajar mahasiswa di luar program studi	Koordinasikan dengan UPPS	UPPS (Dekan, WD 1, WD 2), Kaprodi, Sekprodi

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan audit kesesuaian (KS) dan temuan ketidaksesuaian (KTS), dapat disimpulkan bahwa terdapat pencapaian positif dalam standar pendidikan dan standar akademik. Namun demikian masih ada juga faktor-faktor penghambat sehingga belum sepenuhnya semua standar mutu pendidikan dan akademik tercapai pada Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen IAKN Manado. Oleh sebab itu, diperlukan rencana-rencana peningkatan bagi pernyataan isi standar yang sudah tercapai, sedangkan untuk pernyataan standar yang belum tercapai diperlukan rencana-rencana perbaikan. Dengan demikian standar pendidikan dan standar akademik akan semakin baik serta mendukung terwujudnya mutu dan kualitas institusi yang unggul.

5.2. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi Tim Auditor Mutu Internal untuk pengembangan mutu pada Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen IAKN Manado, antara lain:

- 1 Perlunya perencanaan terpadu untuk peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini yang tergolong prodi baru.
- 2 Perlu adanya komitmen dari seluruh mekanisme kontrol terkait dengan pelaksanaan standar pendidikan dan standar akademik.
- 3 Perlu adanya dukungan berkelanjutan Institusi dan juga dari UPPS dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal sebagai suatu mekanisme wajib dalam pengembangan manajemen mutu Institusi.
- 4 Pengarsipan dokumen dan bukti sah perlu dioptimalkan.
- 5 Perlu diadakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna penjaminan mutu tingkat prodi, fakultas hingga institusi.

LAMPIRAN

1. SURAT TUGAS AUDITOR
2. BERITA ACARA DAN DAFTAR HADIR PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
3. DOKUMENTASI KEGIATAN (OPENING MEETING, AUDIT DOKUMEN, AUDIT LAPANGAN, KATEGORISASI TEMUAN AUDIT, DISKUSI PENYUSUNAN RTL BERSAMA AUDITEE)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

Jalan Bougenville Tate II Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa

Telepon (0431) 831732 Faksimile (0431) 831733;

Website : www.iakn-manado.ac.id e-mail: info@iakn-manado.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR P- 6577/lkn.02/KP.01.1/10/2024

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Institut Agama Kristen Negeri Manado maka dipandang perlu membuat surat tugas dinas.

Dasar : 1. Program Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2024;
2. Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu IAKN Manado Tahun 2024;
3. SK Rektor Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Audit Mutu Internal Institut Agama Kristen Negeri Manado.


Memberi Tugas

Kepada : 1. Samuel W.L Wanget, M.Th (Ketua)
Sekretaris Prodi S1 Pastoral Konseling
2. Junaydi J. Lempoy, M.Th (Anggota)
Sekretaris Prodi S1 Misiologi dan Komunikasi Kristen

Untuk : 1. Melaksanakan Audit Mutu Internal di Prodi S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini pada tanggal 5 November 2024;
2. Setelah melaksanakan tugas, melapor kepada Pimpinan.

Manado, 31 Oktober 2024

Rektor,



J. Olivia Cherly Wuwung



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO**

Jalan Bougenville Tateli Satu Kecamatan Mandolang
Kabupaten Minahasa Telepon (0431) 831732
Faksimile (0431) 831733;
Website : www.iaknmanado.ac.id
e-mail: info@iakn-manado.ac.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
AUDIT LAPANGAN**

Pada hari ini Selasa 05 November 2023 bertempat di Ruang Prodi PKAUD telah dilaksanakan Audit Lapangan sebagai tahapan pelaksanaan





Audit Mutu Internal (AMI) Periode Tahun Akademik 2023/2024, sebagai berikut:

- Area Audit : Prodi PKAUD
Auditee : Nancy Eva Bolale, M.Pd
Auditor : Samuel W. L. Wanget, M.Th
Jumaydi J. Lemuwu, M.Th
Lingkup Audit : Standar Pendidikan dan Standar Akademik

Dari hasil pelaksanaan Audit lapangan atas pelaksanaan standar Mutu Pendidikan Akademik, diperoleh hasil sebagai berikut:

Prodi PKAUD telah memenuhi standar, hanya ada beberapa kendala yang dialami masih bersifat
sema dan kategori minor.

Demikian berita acara pelaksanaan Audit lapangan ini dibuat dengan sebenarnya setelah dibaca dan diketahui oleh auditor dan auditee.

Disusun	Ketua Auditor  SAMUDRA W.....	Disetujui	Auditee M NANCY P.....	Validasi	Ketua LPM Stefanny M. Pambakete.....
Tandatangan		Tandatangan		Tandatangan	
Tanggal	5 NOVEMBER 2024	Tanggal	5 NOVEMBER 24	Tanggal	11 November 2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
Lembaga Penjaminan Mutu

Jalan Bougenville Tateli Satu, Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa
Telepon (0431)831732; Faksimili (0431)831733
Website: www.iakn-manado.ac.id; e-mail: info@iakn-manado.ac.id

Daftar Hadir Asesmen Lapangan Program Studi S1
Pendidikan Kristen Anak Usia Dini
Hari/Tanggal: Selasa, 5 November 2024


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Samuel W.L. Wayet	Auditor	
2	Jumaydi J. Lemguy	Auditor	
3	NANCY E. POLAK	Auditee	
4	Mertine M. Kukus	Auditee	
5			
6			

DOKUMENTASI KEGIATAN

OPENING MEETING




AUDIT DOKUMEN



AUDIT LAPANGAN



KATEGORISASI TEMUAN AUDIT



PENYUSUNAN LAPORAN HASIL AUDIT

